

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Tasikmalaya

Egi Muhliyuna, Neni Ruhaeni
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
ginafitriani79@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract—The mining industry is one of the industries that the Indonesian government relies on to generate foreign exchange. However, mining activities often damage the environment. Environmental problems cause damage as UUPPLH stipulates standard criteria for environmental damage to prevent environmental damage. Currently, sand mining activities in Tasikmalaya Regency trigger impacts on the environment such as landslides, floods and drought. Therefore, the problems being studied are directed at identifying problems as follows. What are the standard criteria for environmental damage based on the UUPPLH and how are the implementation of the standard criteria for environmental damage based on the UUPPLH for environmental damage due to sand mining in Tasikmalaya Regency. This research method uses normative juridical research. The research specification uses descriptive analytical. The library research data collection technique is done by collecting secondary data. As well as the analysis method using qualitative normative to connect the provisions and related legal principles. The result of this research is that the number of sand mining entrepreneurs who do not have permits, pollute the environment which is included in the standard criteria for environmental damage, and sand mining entrepreneurs are not responsible for what has happened to the surrounding environment, thus contradicting the implementation of the UUPPLH.

Keywords—Environmental Damage Standard Criteria, Environmental Damage, Sand Mining.

Abstrak—Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Namun, kegiatan penambangan seringkali merusak lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup menimbulkan kerusakan sebagaimana UUPPLH menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Saat ini aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya memicu dampak pada lingkungan seperti longsor, banjir, dan

kekeringan. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut. Bagaimana kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH dan Bagaimana implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya pengusaha penambang pasir yang tidak mengantongi izin, melakukan pencemaran lingkungan yang termasuk pada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan pengusaha penambangan pasir tidak bertanggungjawab atas apa yang telah terjadi pada lingkungan sekitar, sehingga bertentangan dengan implementasi UUPPLH.

Kata Kunci—Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup, Penambangan Pasir.

I. PENDAHULUAN

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural, hal ini terjadi tanpa menimbulkan akibat berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat kembali seperti sedia kala. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia menjadi faktor penyebab utama peristiwa-peristiwa perusakan lingkungan.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa

industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan. Akibatnya sudah tidak bisa di manfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan tidak kondusifnya lingkungan mengandung makna bahwa semakin berkurang kegunaan atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah.

Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup, menurut Pasal 1 angka 17 UUPPLH, menyatakan : “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Adapula pengertian kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan sifat fisik dan/atau sifat hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi lagi dengan baik. Lingkungan dikatakan mengalami kerusakan jika terjadi ketidakseimbangan di dalamnya atau dalam ekosistem bersangkutan. Misalnya lingkungan hidup yang semula berada dalam keadaan stabil, kemudian mengalami tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “1. Bagaimana Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?” dan “Bagaimana Implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya ?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui implementasinya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Tasikmalaya.

II. LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap negaranya. Salah satu perlindungan hukum kepada karyawan terhadap pemutusan hubungan kerja adalah penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

1. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
3. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka penambangan pasir di Tasikmalaya termasuk dalam kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sistem penambangan yang dilakukan ada dua, yaitu secara manual dan mekanis/teknis. Peralatan pertambangan secara manual antara lain sekop pasir dan ayakan/geong sedangkan peralatan pertambangan yang digunakan untuk pertambangan secara mekanis/teknis antara lain excavator/beco untuk penggalian, pencucian dan pemuatan pasir, sandwasher untuk penyaringan pasir, stoneclasser untuk penggilingan atau pemotongan dan pemilahan batuan serta dumptruk/coltdiesel untuk pengangkutan atau distribusi pasir/batuan. Alat berat yang dioperasikan setiap harinya ada satu sampai dua unit excavator/beco dan 18 unit dumptruk/ coltdiesel. Air pencucian pasir yang digunakan berasal dari Sungai Cibanjuran dan Sungai Cikunir.

B. Implementasi Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Tasikmalaya

Sejak awal tahun 1983 setelah meletus gunung galunggung penambangan makin marak dengan pelaku bukan dari penduduk lokal namun banyak dari luar daerah yang berinvestasi kegiatan tambang di Kabupaten Tasikmalaya, kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara besar-besaran dan ilegal. Permasalahan dalam proses penambangan dibuktikan dengan pihak swasta yang mengelola pertambangan tidak memperhatikan lingkungan disekitar wilayah penambangan sehingga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang ada. Masih banyaknya penambangan yang tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) menambah kerusakan lingkungan yang dibuktikan dengan kondisi lingkungan di sekitar areal tambang yang sangat memprihatinkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan pertambangan sebagai pengaduan terbanyak mengenai masalah lingkungan.

Pasir merupakan komoditas tambang yang berperan

sangat penting sebagai bahan baku material untuk berbagai pembangunan infrastruktur. Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya pasir yang cukup melimpah. Panambangan pasir tersebut di Kabupaten Tasikmalaya terletak di Kecamatan Sukaratu. Usaha penambangan pasir sudah dilakukan sejak 1982, setelah terjadinya letusan Gunung Gaungjung. Penambangan pasir dilakukan masyarakat sekitar secara manual dan perusahaan penambangan pasir skala besar. Penambangan pasir dikawasan Galunggung dilakukan dengan system penambangan terbuka yang terdiri dari beberapa tahapan proses, salah satunya adalah proses pencucian yang dilakukan untuk memisahkan pasir dari unsur lainnya dan menghasilkan sisa pencucian berupa lumpur dan pasir halus. Menurut UUPPLH “Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Izin yang diperlukan sematamata yang berhubungan dengan bidang usahanya, perusahaan berstatus sebagai perusahaan yang resmi atau legal. Tetapi sejalanannya dengan perkembangan keadaan karena hampir semua usaha berhubungan dengan lingkungan hidup, maka sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) perusahaan wajib memiliki izin lingkungan.”

Izin lingkungan tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk pengurusan atau penerbitan izin usaha perusahaan agar dapat menjalankan usahanya.

Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak. Pengaturan yang mewajibkan adanya pengusaha wajib memiliki izin lingkungan karena pemerintah bermaksud untuk serius untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat ke masa depan. “Izin lingkungan ini sebagai syarat utama yang wajib dimiliki perusahaan sebelum perusahaan memperoleh izin-izin lainnya yang diberlakukan. Kedudukan izin lingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan.”

IV. KESIMPULAN

1. Penambangan pasir di Tasikmalaya termasuk dalam kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sistem penambangan yang dilakukan ada dua, yaitu secara manual dan mekanis/teknis. Peralatan pertambangan secara manual antara lain sekop pasir dan ayakan/geong sedangkan peralatan pertambangan yang digunakan untuk pertambangan secara mekanis/teknis antara lain excavator/beco untuk penggalian, pencucian dan pemuatan pasir, sandwasher untuk penyaringan pasir, stoneclasser

untuk penggilingan atau pemotongan dan pemilahan batuan serta dumptruk/coltdiesel untuk pengangkutan atau distribusi pasir/batuan. Alat berat yang dioperasikan setiap harinya ada satu sampai dua unit excavator/beco dan 18 unit dumptruk/ coltdiesel. Air pencucian pasir yang digunakan berasal dari Sungai Cibanjaran dan Sungai Cikunir.

Terkait dengan adanya pertambangan yang dapat dikategorikan merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Jadi seluruh aktivitas sektor pertambangan memang dapat merusak ekosistem dan tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan, karena sikap tambang tersebut menggali tanah, sehingga terdapat banyak lubang. Terlebih lagi tambang yang memiliki lubang cukup besar yang dapat merubah ekosistem karena terjadinya kerusakan. Isu tentang permasalahan kerusakan lingkungan pada saat ini semakin sering terdengar. Hal ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan, salah satunya dalam kegiatan mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan. Kecamatan Sukaratu merupakan salah satu wilayah penghasil pasir. Dengan adanya penambangan pasir telah mempengaruhi kualitas lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun social.

2. Permasalahan dalam proses penambangan dibuktikan dengan pihak swasta yang mengelola pertambangan tidak memperhatikan lingkungan disekitar wilayah penambangan sehingga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang ada. Masih banyaknya penambangan yang tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) menambah kerusakan lingkungan yang dibuktikan dengan kondisi lingkungan di sekitar areal tambang yang sangat memprihatinkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan pertambangan sebagai pengaduan terbanyak mengenai masalah lingkungan.

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumberdaya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Dipihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

V. SARAN

1. Kegiatan penambangan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penambangan seharusnya melibatkan pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, seperti konsultan bidang lingkungan hidup. Dengan adanya konsultan maka kegiatan penambangan akan dapat dikontrol sehingga dampak-dampak kegiatan penambangan akan dapat diminimalisir sehingga mengurangi dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup.
2. Perlu adanya peningkatan upaya pengawasan oleh pemerintah daerah kepada seluruh pelaku usaha tambang yang ada agar kegiatan penambangan yang dilakukan dapat menerapkan konsep penambangan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dengan melakukan evaluasi kajian lapangan secara rutin dan mendalam terhadap izin usaha pertambangan dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi perizinan pertambangan yang telah disepakati maka akan dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai prosedur penambangan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), Edisi Kedua.
- [2] As'ad, *Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan)*, 2005, Tesis MIL UNDIP.
- [3] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [4] <https://guruips.co.id/kerusakan-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 13 Januari 2020, pukul 22.10.
- [5] Wirjo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1983).
- [6] T. Subarsyah Sumardikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010.
- [7] *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 5 No. 2(Desember2015): 99-105.